

Hubungan Hadis Nabi dengan Akal: Studi Kritis Terhadap Wacana Ilmiah

Sulhayani*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: sulhayani0406213017@uinsu.ac.id

Article history:	Received	Revised	Accepted	Available Online
	07 Februari 2025	01 Mei 2025	03 Juni 2025	27 Juni 2025

Abstract

If the authenticity of a hadith is uncertain and contradicts reason, then the hadith is considered weak. However, if a hadith is considered authentic by hadith scholars, two different theories have emerged among scholars. The first theory argues that a true hadith never contradicts reason. According to this view, sound and clear reason will never contradict a sound hadith. On the contrary, the second theory argues that a hadith of the Prophet is considered weak if it contradicts reason. This study uses analytical and library research methods, utilizing various scientific works including books, articles, and writings of Muslim scholars. The findings of this study indicate that when a hadith, which is narrated through a strong chain of narrators and whose sanad continues to the Prophet, cannot contradict reason. However, if a hadith contradicts common sense, then it can be a valid reason to question its authenticity and consider it weak. Through a comprehensive analysis of scientific discourse, this study provides a deeper understanding of the complex relationship between hadith and reason and how Islam values reason. This underlines the importance of a rigorous authentication process, emphasizing the need to consider the reliability of the sanad of the hadith and the principles of intellectual reasoning when assessing the strength or weakness of a Prophetic hadith.

Keywords: Hadith of the Prophet; Reason, Scientific Discourse; Intellectual; Sunnah

Abstrak

Jika keautentikan suatu hadis tidak pasti dan bertentangan dengan akal, maka hadis tersebut dianggap lemah. Namun, jika suatu hadis dianggap shahih oleh para ulama hadis, muncul dua teori berbeda di kalangan ulama. Teori pertama berpendapat bahwa hadis yang benar tidak pernah bertentangan dengan akal. Menurut pandangan ini, akal sehat dan jernih tidak akan pernah bertentangan dengan hadis shahih. Sebaliknya, teori kedua berpendapat bahwa hadis Nabi dianggap lemah jika bertentangan dengan akal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitis dan perpustakaan, yang memanfaatkan berbagai karya ilmiah termasuk buku, artikel, dan tulisan para cendekiawan Muslim. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika sebuah hadis, yang diriwayatkan melalui rantai perawi yang kuat dan sanadnya bersambung ke Nabi, tidak dapat bertentangan dengan akal. Namun, jika sebuah hadis bertentangan dengan akal sehat, maka hal tersebut dapat menjadi alasan yang sah untuk mempertanyakan keasliannya dan menganggapnya lemah. Melalui analisis wacana keilmuan yang komprehensif, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara hadis dan akal serta

bagaimana Islam menghargai akal. Hal ini menggarisbawahi pentingnya proses otentikasi yang ketat, menekankan perlunya mempertimbangkan keandalan sanad hadis dan prinsip-prinsip penalaran intelektual ketika menilai kekuatan atau kelemahan sebuah hadis Nabi.

Kata Kunci: Hadis Nabi; Akal, Wacana Ilmiah; Intelektual; Sunnah

Pendahuluan

Hadis, yang merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan atau sifat-sifat Nabi Muhammad, dianggap sebagai sumber penting dalam agama Islam, nomor dua setelah Al-Qur'ān (Soetari, 2008, h. 2). Namun, tidak semua hadis dapat dianggap *shahīh*, karena ada pula yang dibuat-buat atau diubah seiring berjalannya waktu. Kritik matan, yaitu studi tentang isi laporan hadis, merupakan pendekatan yang berharga untuk menilai keasliannya. Hal ini melibatkan pemeriksaan bahasa, gaya, dan isi hadis untuk menentukan konsistensinya dengan ajaran Al-Quran, hadis *shahīh* lainnya, dan fakta yang diketahui tentang Nabi Muhammad (Huda, 2019, h. 6).

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menilai sebuah matan hadis. Pertama, isinya harus selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis *shahīh* lainnya. Kontradiksi atau kesalahan apapun dapat menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak *shahīh*. Kedua, bahasa dan gaya yang digunakan harus konsisten dengan yang diatribusikan kepada Nabi Muhammad saw. Setiap penyimpangan atau penggunaan frasa yang tidak sesuai dengan ciri khasnya dapat menimbulkan keraguan terhadap keaslian hadis tersebut. Selain itu, isi hadis harus sesuai dengan fakta yang diketahui tentang Nabi Muhammad saw. Setiap informasi yang bertentangan dengan pengetahuan umum tentang kehidupannya menimbulkan kekhawatiran mengenai keasliannya (Saeed, 2020). Yang terakhir, dukungan dari sumber-sumber lain, seperti intelektualitas, catatan sejarah, atau biografi Nabi Muhammad saw, dapat memberikan kredibilitas pada sebuah hadis.

Selain itu, kritik matan memainkan peran penting dalam otentikasi hadis, membantu mengidentifikasi laporan yang dibuat-buat atau diubah. Namun, penting untuk menyadari bahwa kritik matan saja tidaklah cukup. Hendaknya dilengkapi dengan kritik sanad yang menitikberatkan pada mata rantai penulisan hadis. Dengan menggunakan keduanya, kritik matan dan kritik sanad, evaluasi yang lebih akurat terhadap keaslian laporan hadis dapat dicapai (Saeed, 2020, h. 58). Selain kriteria tersebut, beberapa faktor lain harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi matan hadis. Hal ini mencakup konteks di mana hadis tersebut diriwayatkan, termasuk periode, lokasi, dan pembaca yang dituju. Tujuan hadis, apakah memberikan petunjuk hukum, petunjuk teologis, atau petunjuk moral, juga harus dipertimbangkan. Lebih jauh lagi, khalayak tertentu yang menjadi sasaran hadis tersebut, apakah khalayak umum atau sekelompok orang tertentu, dapat memberikan wawasan mengenai keaslian hadis tersebut (Jafari, 2012).

Para ulama tertentu berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada konflik yang melekat antara akal dan syariat. Hal ini karena syariat, yang terutama terdiri dari Al-Quran, disepakati secara bulat oleh para ulama untuk tidak memuat ayat-ayat yang bertentangan dengan penalaran yang masuk akal. Selain itu, sumber syariat lainnya adalah hadis Nabi. Jika terjadi pertentangan antara hadis dan akal, maka timbul dua kemungkinan: hadis tersebut dianggap tidak sah atau akal dianggap tidak sehat (Karagözoğlu, 2018).

Hubungan antara akal dan wahyu merupakan isu kompleks dan beragam yang telah diperdebatkan oleh para cendekiawan Muslim selama berabad-abad. Ada dua pendekatan utama dalam hubungan ini: Pendekatan seimbang, yang menolak pembedaan apa pun antara akal dan wahyu, dan pendekatan konflik, yang menyajikan bukti-bukti rasional sebagai respons terhadap bukti-bukti yang disampaikan ketika terjadi konflik. Pendekatan seimbang yang dianut oleh para teolog seperti Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tidak ada kontradiksi antara akal dan hukum agama (syariat), melainkan ada hubungan yang erat di antara keduanya. Mereka percaya bahwa pengetahuan berasal dari akal dan wahyu, dan akal tidak boleh melampaui prinsip-prinsip linguistik dan fundamental.

Di sisi lain, filosof seperti Ibnu Rusyd (Averroes) berpendapat bahwa wahyu adalah sumber ilmu pengetahuan, sebagaimana akal adalah sumber ilmu pengetahuan. Jika bertentangan, maka akal dihadirkan sebagai penunjang transmisi karena manusia beriman kepada akalnya dan selanjutnya menerima wahyu. Kedua pendekatan yang diuraikan di atas memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai cara pemahaman akal dan wahyu di dunia Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada jawaban tunggal yang disepakati atas pertanyaan tentang bagaimana akal dan wahyu harus dipahami. Persoalan hubungan antara akal dan wahyu merupakan persoalan yang kompleks dan beragam, serta terdapat banyak perspektif berbeda mengenai persoalan ini (Haltinner, 2021).

Demikian pula, kelompok cendekiawan Islam moderat, seperti Mu'tazilah, yang dipimpin oleh Wāshil ibn 'Athā', terlalu menekankan pentingnya kecerdasan. Mereka menganggap akal sebagai salah satu sumber utama syariat, bahkan melebihi Al-Quran dan sunnah Nabi. Di kalangan penganutnya, terdapat beragam keyakinan mengenai penerimaan hadis yang terkesan bertentangan dengan akal. Ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun, sementara yang lain berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut mungkin diabaikan hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan aqidah (*al-'Aqā'id*), namun tetap sah dalam bidang lain. Lebih jauh lagi, mereka menegaskan bahwa membedakan antara yang baik dan yang jahat ditentukan oleh akal, bukan oleh syariat. Di zaman sekarang, beberapa cendekiawan Muslim telah mengadopsi pendekatan serupa dengan Mu'tazilah, menolak sebagian besar hadis Nabi karena tidak sejalan dengan akal. Dari sudut pandang mereka, akal lebih diutamakan

daripada hadis dalam hal keutamaan eksistensial. Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang muncul belakangan tidak dapat menggantikan fenomena yang sudah ada sejak awal (Rozak, 2016, h. 97).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah secara mendalam hubungan antara hadis Nabi dan akal dalam wacana ilmiah. Sumber data utama berasal dari kitab-kitab hadis, literatur klasik syarah hadis, serta karya-karya ilmiah kontemporer yang membahas tema rasionalitas dan pemikiran kritis terhadap hadis, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji referensi yang relevan dari berbagai perpustakaan fisik maupun digital, kemudian dilakukan pencatatan dan klasifikasi data sesuai tema penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan menelaah secara kritis kandungan matan hadis, konteks periwayatan, pandangan para ulama tentang rasionalitas hadis, dan perdebatan ilmiah modern terkait hubungan akal dan hadis, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif dan objektif atas isu yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pentingnya Akal dalam Perspektif Islam

Syariat Islam sangat menekankan pada kecerdasan dan menegaskan keunggulan manusia atas naluri binatang. Ia menjunjung tinggi anggapan bahwa akidah Islam dibangun di atas landasan rasional dan tidak bertentangan dengan nalar manusia. Bukti intelektual, yang mencakup bukti rasional dan sensorik, memegang posisi penting dalam kerangka ini, melengkapi bukti tekstual dan bersama-sama mengarah pada penemuan kebenaran.

Memang benar, Islam telah meninggikan status akal, menjadikannya sebagai landasan kewajiban agama, serta titik fokus bagi ganjaran dan hukuman. Para cendekiawan Muslim telah menetapkan bahwa akal adalah landasan wahyu. Jika keberadaan Allah dan kebenaran Nabi tidak ditegakkan melalui akal, maka keabsahan wahyu Ilahi tidak akan dapat dipastikan. Oleh karena itu, akallah yang memperkuat kenabian dan membuktikan kebenaran Nabi melalui bukti-bukti rasional, seperti mukjizat yang menjadi indikator intelektual. Namun, setelah menetapkan kebenaran-kebenaran ini, akal budi kemudian tunduk pada wahyu, yang mempunyai otoritas lebih tinggi. Berdasarkan pemahaman ini, para ulama Islam yang berilmu telah menyimpulkan bahwa ketaatan buta terhadap iman tanpa pemikiran kritis adalah hal yang tidak dapat diterima. Kepatuhan buta seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memberikan argumen yang jelas, dan hanya mengandalkan peniruan yang tidak kritis (al-Syarif, 2013).

Selain itu, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam, mencakup akal dan kecerdasan secara aktif mendorong pencarian ilmu dan

kontemplasi rasional. Hebatnya, setiap surah (bab) Al-Quran mengandung unsur-unsur rasionalitas dan intelektualitas, yang menggarisbawahi pentingnya unsur-unsur tersebut dalam pencarian kebenaran. Al-Quran secara jelas menyatakan: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Qs. Al-Isra: 36).

Akal adalah sifat yang melekat pada manusia, yang memungkinkan mereka melampaui batas-batas dunia material. Ini memfasilitasi perolehan pengetahuan, menumbuhkan pemikiran kritis, dan memfasilitasi penolakan terhadap ketidaktahuan. Nabi Muhammad saw mengartikulasikan konsep ini dengan menyatakan: “Keunggulan orang yang berilmu atas orang yang beribadah seperti bulan purnama atas bintang-bintang lainnya” (al-Sijistānī, n.d., vol. 3, h. 317).

Selain itu, menjaga nalar dianggap penting dalam kerangka Islam, yang diakui sebagai salah satu dari lima kebutuhan yang diakui. Islam mempromosikan pengembangan kecerdasan dan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan akal. Langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga akal dalam lingkup hukum Syariah termasuk membina akal melalui perolehan pengetahuan dan metode ilmiah, menjaganya dari zat-zat berbahaya seperti alkohol dan obat-obatan, dan melindunginya dari pengaruh-pengaruh yang merusak seperti pergaulan yang jahat. Nabi Muhammad saw memperingatkan terhadap tujuh dosa yang merusak, di antaranya adalah kemusyrikan, sihir, pembunuhan tidak adil, riba, mengeksploitasi harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan memfitnah wanita suci (al-Bukhārī, 1993, vol. 6, h. 2515). Bukti tekstual dan rasional menyoroti pentingnya akal dalam Islam, baik melalui teks agama atau ajaran Nabi Muhammad saw.

Terakhir, dalam Syariah Islam, terdapat penekanan kuat pada pelestarian dan perlindungan akal manusia, yang biasa disebut dengan “*Aql*” Hal ini terlihat dari larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan zat-zat lain yang mempunyai efek memabukkan, karena dianggap mempunyai dampak yang merugikan terhadap kemampuan intelektual seseorang. Selain itu, Syariah dengan tegas melarang terlibat dalam aktivitas apa pun yang dapat membahayakan kecerdasan, dan menggarisbawahi penandatanganan yang dilakukan untuk menjaganya (Gonibala, 2019).

Pemanfaatan akal secara tepat dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan berkontribusi terhadap kemajuan umat manusia adalah hal yang paling penting dalam ajaran Islam. Dipercaya bahwa pada Hari Pembalasan, Allah akan bertanya tentang bagaimana individu menggunakan kecerdasan mereka, menilai apakah kecerdasan tersebut digunakan untuk kemajuan atau kerugian umat manusia. Hal ini menyoroti tanggung jawab moral dan etika yang dibebankan pada individu untuk memanfaatkan kapasitas intelektual mereka dengan cara yang berdampak positif pada masyarakat (Floridi, 2021). Ketika ditanya tentang anugerah terbesar yang dianugerahkan kepada seseorang, Ibnu al-Mubārak menjawab dengan menyatakan

bahwa itu adalah akal (*'Aql*). Selanjutnya, dia ditanyai tentang seseorang yang kurang berakal, dan dia menjawab bahwa memiliki sopan santun adalah hal yang sangat penting. Ketika ditanya lebih lanjut tentang seseorang yang tidak memiliki sopan santun, dia menekankan pentingnya memiliki saudara yang sholeh untuk meminta nasihat. Terakhir, ketika ditanya tentang seseorang yang tidak memiliki saudara yang sholeh, Ibnu al-Mubārak menjawab dengan diam lama, yang menunjukkan betapa gawatnya situasi tersebut. Pada akhirnya, ketika ditanya tentang seseorang yang dilarang berdiam diri dalam waktu lama, dia mengatakan bahwa kematian segera menjadi alternatif yang lebih baik (Muflih, 2007, h. 523).

Istilah "*'Aql*" banyak disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, mengandung pujian yang signifikan, dan memiliki tujuan yang berbeda-beda (Cros, 2006). Tidak diragukan lagi, akal memainkan peran penting dalam memungkinkan manusia memahami keberadaan Allah dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan keadaan penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat, mengungkapkan penyesalan mereka dengan mengakui bahwa jika mereka mendengarkan kata-kata Nabi dan menggunakan akal mereka, mereka akan menghindari berada di antara penghuni neraka (Qs. al-Mulk: 10). Penelitian ekstensif mengungkapkan bahwa istilah "*'Aql*" muncul 49 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata atau istilah terkait yang menunjukkan kecerdasan, seperti "*al-Lubb*" dan "*al-Fu'ād*," disebutkan dalam 16 ayat Al-Qur'ān (Qodratullah, 2016).

Akal bukanlah Sumber Syariah yang Independen

Akal merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan, namun bukan sarana yang eksklusif. Ada tiga cara untuk memperoleh pengetahuan: Persepsi indrawi, intelek, dan pengetahuan yang ditransmisikan. Masing-masing hal ini mempunyai keterbatasannya, dan tidak seorang pun boleh diabaikan atau dilampaui. Akal, sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan, memiliki keterbatasan dan harus dimanfaatkan bersama dengan ajaran Islam untuk mencapai pemahaman yang seimbang tentang kebenaran. Penting untuk menyadari bahwa akal tidak memegang otoritas tertinggi dalam ajaran Islam. Kemampuannya terbatas untuk memahami aspek-aspek tertentu dan tidak dapat melampaui kemampuan bawaannya. Sama seperti mata yang mempunyai keterbatasan dalam melihat di luar jangkauannya, demikian pula intelek mempunyai wilayah dan batasannya sendiri. Akibatnya, akal budi memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran yang tertanam dalam ajaran Islam dan tidak boleh hanya dijadikan sebagai hakim utama dalam urusan agama (Fadl, 2015).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa akal bisa salah dan mempunyai keterbatasan dalam memahami alam gaib, akhirat, hakikat kenabian, dan dimensi ketuhanan dalam ajaran agama. Ia tidak mampu memahami hal-hal tertentu dan memiliki batasan-batasan yang melekat. Intelek hanya dapat mempersepsi sesuai dengan kapasitasnya dan tidak boleh dianggap sebagai penentu akhir (Khaldūn, 1981, vol. 1, h. 599).

Selain itu, sangat penting untuk bersandar pada bimbingan yang diberikan oleh sumber-sumber *Ilahi*, seperti Al-Quran dan sunnah, yang mencakup pengetahuan dan hikmah yang melampaui keterbatasan akal manusia. Sumber-sumber ini memberikan pedoman mengenai masalah keimanan, etika, dan prinsip-prinsip ajaran agama yang melampaui kapasitas intelektual manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan holistik terhadap persoalan keagamaan, diperlukan keseimbangan antara akal dengan bimbingan sumber *Ilahi*.

Metode Otentikasi Hadis Nabi

Memverifikasi keaslian sebuah hadis, para ulama yang mengkhususkan diri dalam studi hadis telah mengembangkan metode sistematis untuk mengevaluasi kredibilitasnya. Metode-metode ini bertujuan untuk menentukan keakuratan atau kelemahan sebuah hadis (Ismail, 2014, h. 123). Perawi yang menelusuri kembali ke sumber aslinya. Melalui penelaahan yang cermat terhadap isnad, para ulama menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan perawi, seperti keandalan, konsistensi, potensi bias, integritas, dan kemampuan mereka dalam menyampaikan hadis secara akurat. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi faktor-faktor seperti *ittishāl* (transmisi berkelanjutan), *inqithā'* (transmisi terputus), *tadlīs* (penyembunyian identitas rawi), serta indikasi keringanan hukuman atau kelemahan moral dalam rantai tersebut (Ismail, 2007, h. 49).

Para ulama hadis memeriksa kredibilitas dan kepercayaan rawi yang menjadi sumber hadis tersebut. Hal ini melibatkan pemeriksaan karakter, reputasi, dan keandalan rawi dalam menyampaikan riwayat. Pada tahap ini para ahli hadis mengevaluasi integritas dan keandalan para perawi di seluruh rantai sanad, dengan mempertimbangkan apakah mereka dikenal jujur dan dapat dipercaya (al-THahhān, 2015, h. 127). Dalam metode ini para ulama menyelidiki apakah rawi pertama dalam rantai tersebut hadir pada saat peristiwa atau pada saat hadis pertama kali disampaikan. Mereka menilai apakah rawi dapat memahami informasi secara akurat dan setia menyampaikannya. Para ulama mempertimbangkan apakah hadis yang diriwayatkan cocok dengan waktu dan tempat ketika diturunkan. Mereka mengkaji apakah narasi tersebut sejalan dengan konteks dan keadaan zaman di mana rawi menyampaikannya. Analisis ini membantu menentukan kemungkinan kejadian tersebut terjadi pada era rawi (al-Sibā'i, 1993, h. 65).

Metode kedua adalah menganalisis isi hadis, yaitu dengan membandingkan riwayat para sahabat Nabi yang berbeda, membandingkan riwayat para ulama hadis pada periode yang berbeda, membandingkan riwayat murid seorang ulama satu sama lain, dan menilai konsistensi antar riwayat dari berbagai sarjana kontemporer (Ismail, 2007, 113). Dalam metode ini matan hadis dapat dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran, riwayat hadis lain, kitab, dan sumber yang *shahīh*. Proses analisis komparatif yang ketat ini memungkinkan para ulama untuk membedakan keaslian hadis, membedakan antara unsur-unsur yang akurat dan palsu, dan secara kritis

mengevaluasi keandalan perawi yang terlibat. Menurut al-A'zhmī, proses perbandingan dan penilaian yang bertujuan untuk menentukan keaslian hadis ini telah dilakukan sejak zaman Nabi saw. Seiring berjalannya waktu, ia telah berkembang, bercabang, dan menjadi metodologi mendasar yang digunakan oleh para ulama kontemporer untuk mengevaluasi kebenaran matan hadis (Farida, 2020).

Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar apakah hadis Nabi saw dapat dianggap lemah jika tampak bertentangan dengan akal. Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi yang bertentangan dengan akal. Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, tidak ada hadis yang dapat bertentangan dengan akal sehat atau ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Jika sebuah hadis tampak seperti itu, maka hadis tersebut lemah atau dibuat-buat. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa teks-teks yang ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah otentik, yang disebarkan melalui rantai yang dapat diandalkan, tidak akan pernah bertentangan dengan akal (Taimiyyah, 1991, vol. 1, h. 46). Demikian pula dalam kitab *Syarh Nukhbah al-Fikr*, Ibnu Hajar al-'Asqalānī mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat membantu dalam mengidentifikasi hadis-hadis palsu. Indikator tersebut antara lain adalah kasus-kasus di mana kondisi matan bertentangan dengan teks Al-Quran, sunnah *mutawātir* (riwayat yang tersebar luas), konsensus para ulama, atau penalaran yang eksplisit (al-'Asqalānī, 1997, h. 723).

Para orientalis tertentu, seperti Goldziher, Nicholas, William Muir, dan Sprenger, telah mengkritik para ulama hadis, dengan menyatakan bahwa mereka mengabaikan isi hadis dan terlalu fokus pada rantai transmisi. Nicholas Agendas berpendapat bahwa para ulama hadis sebagian besar mengabaikan isi hadis dan menganggap hadis apa pun yang memiliki rantai terhubung (*Muttasil*) dengan Nabi adalah *shahīh*. Kritik eksternal terhadap sebuah hadis berkaitan erat dengan kritik internal, yang melibatkan penelaahan aspek tekstualnya. Membangun kepercayaan seorang narator hanya berdasarkan kejujuran dan integritasnya saja tidaklah cukup. Sebaliknya, narasi mereka harus dirujuk silang dengan narator terpercaya lainnya yang dikenal akurat dan presisi. Lebih jauh lagi, narasi-narasi ini harus dievaluasi berdasarkan prinsip, aturan, dan tujuan Syariah (*Maqāshid al-Syarī'ah*), intelektualitas yang baik, dan konsistensi sejarah. Narasi yang sejalan dengan prinsip tersebut diterima, sedangkan narasi yang bertentangan dengan prinsip tersebut ditolak (al-Ahdab, 2021, h. 23).

Dalam bidang keilmuan Islam, tujuan penggunaan penalaran yang masuk akal dalam mengevaluasi hadis adalah untuk membedakan hadis yang *shahīh* dari hadis yang tidak dapat diandalkan. Secara keseluruhan, penggunaan penalaran dalam menilai hadis berfungsi untuk membangun kerangka kerja yang ketat untuk membedakan keaslian, relevansi, dan penerapan tradisi yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Hal ini memungkinkan para ulama untuk menavigasi kumpulan besar

literatur hadis dan memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga meningkatkan integritas dan keandalan keilmuan Islam (Ruwān, 2022).

Para ulama yang memperdebatkan keberadaan hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis, termasuk *Shahīh al-Bukhārī*, yang tampaknya bertentangan dengan akal, telah memberikan banyak contoh untuk mendukung argumen mereka. Berikut adalah beberapa ilustrasi mengenai kejadian tersebut. Salah satu hadis yang menurut sebagian ulama bertentangan dengan akal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam *Shahīh*nya, dari ‘Aisyah, dia berkata: “Sahla binti Suhail mendatangi Nabi saw dan berkata, “Ya Rasulullah, Saya melihat sesuatu di wajah Abu Hudhayfah dari pintu masuk Sālim, dan Sālim adalah budaknya yang telah dibebaskan.” Nabi saw berkata, “Beri dia susu.” Sahla menjawab, “Bagaimana saya bisa menyusui dia ketika dia sudah dewasa?” Mendengar hal ini, Nabi saw tersenyum dan berkata, “Saya tahu bahwa dia sudah dewasa.” (al-Naisābūrī, 1955, vol. 1, h. 1077). Hadis ini tidak secara eksklusif diriwayatkan oleh Imām Muslim, antara lain juga diriwayatkan oleh Abū Dāwud, al-Nasā’ī, al-Baihaqī, dan ‘Abdul Razzāq.

Para kritikus mengajukan kritikan terhadap hadis ini, dengan menyatakan bahwa hadis tersebut tidak masuk akal. Mereka mempertanyakan bagaimana Nabi saw dapat memerintahkan seorang wanita untuk menyusui seorang pria dewasa dan bagaimana menyusui ini akan membuat pria tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah dengannya. Mereka sulit menerima dan mengejek hadis tersebut (Arifin, 2018).

Ulama lain berpendapat bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan akal. Mereka menganggap kritikan terhadap hadis ini adalah akibat dari ketidaktahuan karena mereka tidak memahami hadis dan alasan dibaliknyanya. Seandainya mereka mengetahui konteksnya, niscaya mereka akan sadar bahwa keputusan ini merupakan wujud rahmat dan keagungan Islam dan Rasulullah saw. Hadis ini dapat dipahami dari dua sudut pandang. *Pertama*, hadis ini merupakan kasus unik dan luar biasa yang tidak dapat diulangi dan tidak dapat digeneralisasikan. Khususnya mengenai Sālim dan Sahla, istri Abu Hudhayfah. Tidak ada satu pun sahabat yang melaporkan atau menindaklanjuti hal ini kecuali ‘Aisyah, yang mengakui diperbolehkannya menggunakan konsesi ini untuk seseorang yang berada dalam situasi serupa. Terlebih lagi, istri-istri Nabi menanggapi sebelumnya para pengkritik ini membuat klaim mereka. *Kedua*, ketika kita memahami alasan dibalik hadis ini, maka keberatan tersebut teratasi. Hadis ini memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang timbul karena adanya suatu putusan hukum. Masalahnya adalah orang-orang Arab mempunyai kebiasaan adopsi, yang tidak menjadi masalah bagi mereka. Bahkan Nabi saw sendiri mengadopsi Zaid bin Harīshah. Abū Hudhayfah telah mengadopsi seorang anak bernama Sālim, yang dianggap bagian dari keluarga mereka dan tinggal bersama Abū Hudhayfah dan istrinya, Sahla. Namun Allah menurunkan larangan pengangkatan anak, yang menyatakan bahwa anak-anak

tersebut bukanlah anak kandungnya melainkan saudara kandungnya. Oleh karena itu, Abū Hudhayfah menghadapi dilema mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Sālim setelah bertahun-tahun. Haruskah dia diusir dari rumah mereka? Ke mana dia akan pergi? Pada saat yang sama, bagaimana mungkin Abū Hudhayfah melarang Sālim mendekati istrinya sendiri? Sahla mendekati Nabi saw untuk mencari solusi atas masalah sulit ini. Nabi saw kemudian memberitahunya tentang solusi unik ini, yaitu dia harus menyusui Sālim, menjadikannya anak laki-laki yang diakui secara sah melalui menyusui.

Contoh lain yang sering dijadikan acuan oleh para ulama adalah hadis yang terdapat dalam *Shahīh al-Bukhārī*. Hadis ini menceritakan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Mūsa untuk mengambil nyawanya. Sebagai tanggapan, Nabi Mūsa menjadi marah dan memukul malaikat tersebut, mengakibatkan hilangnya penglihatannya. Beberapa ulama menganggap kejadian ini bertentangan dengan akal karena adanya gagasan bahwa seorang Nabi menyerang malaikat secara fisik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hikmah *Ilahi* dibalik peristiwa tersebut dan perilaku yang diharapkan dari seorang Nabi dalam situasi tersebut.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Hurairah bahwa Nabi bersabda: “Malaikat maut diutus kepada Mūsa, ketika dia mendatangi Mūsa, Mūsa menampar matanya. Malaikat itu kembali kepada Tuhannya dan berkata, Engkau telah mengutus aku kepada seorang Hamba yang tidak ingin mati. Allah berfirman: Kembalilah padanya dan suruh dia meletakkan tangannya di punggung seekor lembu dan untuk setiap helai rambut yang ada di bawahnya, dia akan diberikan umur satu tahun. Mūsa berkata, “Ya Tuhan! Apa yang akan terjadi setelah itu?” Allah menjawab, “Kemudian kematian. Mūsa berkata: Biarkanlah itu terjadi sekarang. Mūsa kemudian meminta kepada Allah untuk membiarkan dia mati di dekat Tanah Suci sehingga dia berada sangat dekat darinya” (al-Bukhārī, 1993, vol. 3, h. 1250).

Sementara sebagian besar ulama Sunnī menjunjung keotentikan semua hadis yang terdapat dalam *SHahīh al-Bukhārī*, terbukti dari judul yang diberikan Imām Bukhārī pada kitabnya, “*Al-Jāmi’ al-SHahīh al-Musnad al-Mustadrāk min Umūri Rasūl Allāh saw wa Sunanihi wa Ayyāmihi*” (Rizapoor, 2021), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai riwayat tertentu. Ada satu hadis tertentu yang mendapat sorotan karena dianggap bertentangan dengan pemikiran rasional. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini lemah dan tidak dapat diterima, sehingga mereka memberikan argumen berikut untuk mendukung posisi mereka.

Tampaknya tidak mungkin malaikat maut bisa dibutakan oleh seorang Nabi seperti Mūsa. Mengingat hierarki penciptaan, malaikat umumnya dianggap lebih besar dan kuat daripada manusia. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana Mūsa mampu membutakan malaikat maut. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat menghampiri Allah dan mengungkapkan keterkejutannya saat bertemu dengan seseorang yang tidak ingin mati. Hal ini berarti kurangnya pengetahuan di pihak Allah, padahal sudah diketahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari

kesadaran Allah. Berdasarkan argumen-argumen ini, beberapa ulama mempertanyakan keaslian hadis ini, dengan alasan bahwa hadis tersebut dianggap tidak konsisten dengan akal (Yaqub, 2020, 229).

Ada hadis lain yang menjadi bahan kontroversi di kalangan ulama karena kontradiksinya dengan rasionalitas. Hadis ini berkisar pada kisah terbelahnya bulan menjadi dua bagian, seperti yang diriwayatkan oleh Anas: Penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah saw untuk menunjukkan kepada mereka suatu tanda. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan hingga mereka melihat gunung Hirā' di antara kedua belahannya (al-Bukhārī, 1993, vol. 4, h. 1503).

Para ulama yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa keautentikan hadis ini patut dipertanyakan. Menurut mereka, intelektualitas menimbulkan keraguan akan terjadinya peristiwa monumental tersebut dalam sejarah, apalagi mengingat tidak adanya penyebutan peristiwa tersebut dalam catatan masyarakat awam atau dalam catatan sejarah peradaban dunia. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* bahwa Nabi bersabda:

Artinya: “Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya” (al-Bukhārī, 1993, vol. 3, h. 1206).

Beberapa ulama moderat berpendapat bahwa hadis ini mungkin dipertanyakan karena bertentangan dengan akal sehat. Argumen mereka berasal dari pernyataan bahwa ilmu pengetahuan modern telah menunjukkan bahwa lalat adalah salah satu pembawa utama penyakit dan epidemi pada manusia. Akibatnya, mereka mempertanyakan alasan Nabi saw memerintahkan orang untuk mencelupkan lalat ke dalam minuman mereka sebelum membuangnya (al-Dausarī, 2022).

Para ulama masa kini telah menyuarakan keprihatinan tentang keotentikan hadis tertentu yang diriwayatkan oleh Ummu Syarik dalam *Shahīḥ al-Bukhārī*, karena mereka percaya hal itu bertentangan dengan rasionalitas dan penalaran, katanya: Rasulullah memerintahkan cicak untuk dibunuh, dahulu cicak itu membantu meniup api (untuk membakar) Ibrāhīm (al-Bukhārī, 1993, vol. 3, h. 1226).

Para ulama berpendapat bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan membunuh cicak, menimbulkan kekhawatiran karena kontradiksinya dengan perilaku alami yang dapat diamati. Mereka menyatakan bahwa cicak, sebagai makhluk yang tidak menyukai api, tidak akan rela mendekati api yang menyala-nyala untuk meniupnya karena akan merugikan mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka menyoroti bahwa hewan dan serangga, secara umum, tidak memiliki emosi seperti kebencian dan balas dendam, dan mereka hanya menimbulkan bahaya sebagai respons jika mereka disakiti kecuali mereka telah dilatih secara khusus, seperti dalam kasus anjing yang terlatih. Oleh karena itu, para

ulama kesulitan untuk menyelaraskan antara perbuatan Rasulullah dengan perilaku dan sifat cicak dan hewan lainnya (Syaiful, 2022).

Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaimān bersabda: Malam ini, aku akan tidur dengan tujuh puluh wanita yang masing-masing akan mengandung seorang anak yang akan menjadi penunggang kuda yang berperang demi “Jalan Allah”. Rekannya berkata, ‘Insya Allah.’ Tetapi Sulaimān tidak mengatakan demikian; oleh karena itu, tidak satu pun dari perempuan-perempuan itu yang hamil, kecuali perempuan yang melahirkan anak tiri.” Nabi lebih lanjut bersabda, “Jika Nabi Sulaimān mengatakannya (yaitu, ‘Jika Allah menghendaki’) dia akan melahirkan anak-anak yang akan berperang di jalan Allah (al-Bukhārī, 1993, vol. 5, h. 1260).

Beberapa ulama berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan ini bertentangan dengan akal sehat dan memerlukan bukti obyektif agar dianggap *shahīh*. Mereka memberikan alasan berikut untuk mendukung pandangan mereka. Dari sudut pandang logika, tampaknya sangat mustahil bagi seorang individu untuk memiliki ketahanan fisik dan jumlah waktu yang cukup untuk melakukan hubungan seksual dengan 70 atau 90 wanita dalam satu malam. Mengingat tingginya standar moral yang diharapkan dari seorang Nabi pilihan Allah, sulit untuk menerima bahwa bahasa yang eksplisit dan intim seperti itu diucapkan di depan umum oleh seorang Nabi. Tampaknya tidak konsisten bagi seorang Nabi terhormat seperti Sulaimān untuk mengajukan permohonan kepada Allah, dengan menyatakan bahwa Dia akan memberinya 70 atau 90 anak laki-laki yang semuanya akan berperang di jalan Allah. Kemampuan menentukan jumlah dan jenis kelamin anak dianggap sebagai kekuatan ilahi yang berada di luar pengaruh manusia. Berdasarkan pengamatan ini, para ahli berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan ini kurang memiliki kredibilitas dan koherensi dengan prinsip-prinsip akal dan logika yang sudah mapan.

Demikian pula, sebagian ulama berpendapat bahwa para sahabat Nabi menyuarakan keberatan mereka terhadap hadis-hadis tertentu yang tampaknya bertentangan dengan akal sehat. Mereka memberikan contoh yang mendukung pendiriannya, seperti hadis riwayat Abū Hurairah yang di dalamnya Nabi saw bersabda, “Barangsiapa memandikan jenazah, wajib mandi sendiri, dan siapa yang membawanya wajib berwudhu” (al-Tirmidzī, 1975, vol. 3, h. 309). Para ulama berpendapat bahwa hadis ini menimbulkan kekhawatiran rasional, dan mereka menyajikan poin-poin berikut sebagai buktinya. Dari sudut pandang logika, tampaknya tidak ada pembenaran yang jelas mengapa seseorang yang telah memandikan jenazah orang yang meninggal perlu menjalani mandi seluruh tubuh. Tindakan memandikan jenazah tidak secara permanen mencemari orang yang melakukan tugas tersebut. Demikian pula, masih belum jelas mengapa seseorang yang membawa orang yang sudah meninggal perlu berwudhu. Membawa jenazah tidak memerlukan penyucian, karena jenazah itu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk membatalkan wudhu.

Para ulama berpendapat bahwa aspek-aspek ini menantang rasionalitas hadis yang disebutkan, dan menyoroti potensi ketidakkonsistenan antara ajarannya dan penalaran logis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para ulama berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan tampaknya bertentangan dengan rasionalitas dan tidak memiliki dasar pemikiran yang jelas atas tindakan yang ditentukan. Mereka berpendapat bahwa para sahabat Nabi, yang dikenal karena kecerdasannya, akan mengungkapkan keprihatinan mereka, atau meminta klarifikasi ketika dihadapkan pada kejadian seperti itu (al-Thayālīsī, 1999, vol. 4, h. 75).

Terlebih lagi, ketika hadis ini menjadi perhatian 'Aisyah, dia sangat keberatan dan menyatakan ketidaksetujuannya. Reaksi 'Aisyah sangat terkejut ketika dia berseru, "Maha Suci Allah! Apakah jenazah orang Muslim najis sehingga orang yang memandikannya harus berwudhu secara menyeluruh? Orang yang memandikan jenazah hanya menyentuh tongkatnya saja, di mana jenazah dibaringkan. Mengapa wudhu diwajibkan hanya untuk menangani jenazah?" Tanggapan 'Aisyah menyoroti keterkejutan dan ketidakpercayaannya terhadap implikasi hadis. Dia mempertanyakan anggapan bahwa jenazah Muslim pada dasarnya tidak suci atau terkontaminasi sehingga orang yang menanganinya memerlukan penyucian tambahan melalui wudhu. Argumen 'Aisyah berfokus pada fakta bahwa individu yang terlibat dalam ritual memandikan jenazah terutama menyentuh tongkat atau penyangga yang menjadi sandaran tubuh, dibandingkan langsung menyentuh tubuh itu sendiri. Oleh karena itu, 'Aisyah menantang alasan dibalik mewajibkan wudhu untuk tindakan tersebut, mengingat tidak adanya perpindahan najis atau kontaminasi. Keberatannya yang kuat semakin memperkuat posisi para ulama yang menentang diterimanya hadis khusus ini. Hal ini menekankan bahwa bahkan para sahabat Nabi yang terhormat pun menyuarakan keprihatinan dan menyuarakan keberatan mereka ketika menghadapi narasi yang tampaknya bertentangan dengan penalaran yang masuk akal (al-Baihaqī, 1989, vol. 2, h. 12).

Namun, para ulama yang menentang keunggulan akal dibandingkan hadis Nabi berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh para sahabat seperti 'Aisyah, yang memegang posisi terhormat baik sebagai istri maupun ibu orang-orang beriman, tidak semata-mata didasarkan pada anggapan yang bertentangan dengan akal. Mereka berpendapat bahwa ada faktor-faktor tambahan yang dipertimbangkan, termasuk adanya narasi-narasi yang kontradiktif terkait dengan hadis yang dikritisi.

Menurut para ulama, keberatan para sahabat tidak semata-mata berakar pada kontradiksi dengan akal, namun juga dipengaruhi oleh pemahaman komprehensif mereka terhadap hadis Nabi. Mereka dengan cermat memeriksa seluruh kumpulan narasi dan secara kritis menilai keaslian, keandalan, dan konsistensi hadis. Dalam kasus di mana terdapat laporan yang bertentangan atau narasi alternatif, para sahabat, termasuk 'Aisyah, dengan hati-hati mempertimbangkan keseluruhan konteks dan bukti pendukung sebelum sampai

pada kesimpulan mereka. Dengan menekankan adanya faktor-faktor lain yang berkontribusi, para ulama menyoroti pendekatan komprehensif yang diadopsi oleh para sahabat dalam mengevaluasi hadis, menunjukkan bahwa kritik mereka tidak semata-mata didorong oleh perbedaan pendapat intelektual. Mereka mendukung perspektif yang lebih berbeda, dengan mengakui bahwa berbagai faktor, termasuk adanya narasi yang kontradiktif, berperan dalam membentuk tanggapan para sahabat terhadap hadis tertentu.

Demikian pula, sebagian ulama berpendapat bahwa kecerdasan saja bukanlah kriteria yang sah dalam hal-hal yang berkaitan dengan Syariah (hukum Islam). Untuk mendukung sudut pandang ini, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa akal tidak dapat secara mandiri menjadi prinsip panduan dalam memahami kompleksitas urusan ketuhanan dan masalah penghakiman. Konsekuensinya, ia menegaskan bahwa ia tidak akan menerima bukti intelektual kecuali bukti tersebut divalidasi dan didukung oleh syariat. Menurut Ibnu Taimiyyah, dia menahan diri dari menaruh kepercayaan berlebihan pada pendapat atau penafsiran pribadinya mengenai topik-topik yang mendalam dan sakral ini. Ia juga mengungkapkan skeptisisme terhadap individu yang hanya mengandalkan kecerdasannya untuk menentukan apa yang mereka anggap benar atau salah. Sebaliknya, beliau menekankan pentingnya menyelaraskan pemahaman seseorang dengan ajaran dan prinsip syariat, yang memegang otoritas tertinggi dalam membimbing dan membentuk urusan keagamaan (Taimiyyah, 1991, vol. 1, h. 108). Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa siapa pun yang menentang wahyu Ilahi dengan akalnya akan rentan mengalami kerusakan pikiran, sehingga membuat mereka membuat pernyataan-pernyataan yang dianggap menggelikan oleh orang-orang bijaksana di masyarakat (al-Jauziyah, 2020, vol. 2, h. 636).

Lebih jauh lagi, para pendukung teori ini berpendapat bahwa penilaian terhadap keaslian atau ketidakotentikan sebuah hadis tidak boleh bergantung pada penilaian intelektual saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: Jika kita ingin menetapkan kecerdasan sebagai standar untuk menentukan keaslian atau ketidakotentikan hadis-hadis Nabi, maka kita harus mempertimbangkan kecerdasan mana yang harus dianggap sebagai kriteria. Apa yang mendefinisikan kriteria intelektual yang dapat mengklasifikasikan sebuah hadis sebagai lemah atau akurat? Jika kita menganggap semua akal sebagai dasar, tidak hanya hadis-hadis Nabi tetapi juga sejumlah ayat Al-Quran akan ditolak, karena mungkin bertentangan dengan akal orang-orang tertentu. Misalnya, apakah akal budi akan menerima gagasan bahwa seseorang dapat dilemparkan ke dalam api tanpa terluka, tanpa terbakar? Akankah akal menerima bahwa sebatang tongkat bisa berubah menjadi ular? Oleh karena itu, pendekatan yang paling masuk akal adalah menerima dan menjunjung tinggi firman Allah dan Nabi-Nya tanpa mencari alternatif lain.

Para kritikus terhadap teori yang menganjurkan supremasi akal atas hadis-hadis Nabi memberikan argumen tandingan yang menentang pemberian wewenang

kepada akal untuk menentukan keaslian dan keandalan narasi-narasi tersebut. Mereka mendukung pandangan mereka dengan mengacu pada riwayat 'Alī bin Abī THālib, yang menjadi bukti yang mendukung argumen mereka. Menurut 'Alī, beliau menyatakan: Jika agama itu berdasarkan pendapat, maka lebih utama mengusap bagian bawah sepatu dari pada bagian atas, namun saya pernah melihat Rasulullah mengusap bagian atas sepatunya (al-Sijistānī, n.d., vol. 1, h. 63).

Aspek lain yang menantang keutamaan akal dibandingkan hadis Nabi adalah variabilitas dalam pemahaman dan pemahaman individu. Apa yang tampak ambigu bagi seseorang mungkin terlihat jelas bagi orang lain, dan perbedaan ini terlihat jelas bahkan dalam urusan duniawi. Ibnu Taimiyyah dengan tepat menangkap gagasan ini dengan menyatakan, "Tidak diragukan lagi, beberapa individu memiliki pengetahuan intelektual yang mungkin tidak dimiliki orang lain, bahkan jika mereka tidak dapat mengartikulasikannya kepada orang lain. Apa yang dapat dipahami dengan jelas oleh akal tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Intinya, narasi yang otentik tidak akan bertentangan dengan penalaran yang masuk akal". Dalam artikelnya yang berjudul "Bahkan Ibnu Taimiyyah Menganggap Akal Didasarkan pada Narasi," Rasyid Barakat membahas pandangan bahwa jika sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi memuat isi yang tidak mungkin atau tidak rasional, maka hadis tersebut tidak dapat dianggap *shahīh* karena para Nabi tidak menganjurkan tindakan yang tidak masuk akal, menentang alasan atau melampaui bidang kemungkinan. Untuk mendukung gagasan tersebut, Imam Ibnu Taimiyyah menegaskan, "Kami memahami bahwa para Nabi tidak memerintahkan perbuatan yang secara logika mustahil" (Barakāt, 2018).

Menurut Imām al-Ghazālī, akal pada hakikatnya terbatas dan tidak mampu memahami secara utuh seluk-beluk banyak hal. Walaupun kitab ini dapat memahami konsep-konsep umum, kitab ini masih kurang memahami secara spesifik permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syariah. Konsekuensinya, ada kalanya Syariah menegaskan kesimpulan-kesimpulan akal, sementara pada kasus lain, syariah menegur akal atas kesalahan-kesalahannya dan kurangnya pengetahuan. Lebih jauh lagi, Syariah berfungsi sebagai pengingat bagi akal mengenai hal-hal yang terlupakan dan mencerahkannya mengenai subyek-subyek yang gagal untuk dipahami secara mandiri. Contohnya adalah pengertian shalat secara rinci, termasuk jumlah rakaat wajib shalat dzuhur dan tata cara pelaksanaannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Karena terbatasnya kapasitas akal untuk memahami sebagian besar masalah secara komprehensif, keunggulan Syariah, khususnya hadis Nabi, menjadi jelas (Azhari, 2021). Demikian pula Imām Syāthibī menyatakan: Allah telah menetapkan batas pemahaman akal, yang tidak dapat dilampaui. Jika bidang ilmu akal tidak ada habisnya dan dapat mencakup semua mata pelajaran, maka ia setara dengan Allah dalam aspek ini. Sebaliknya, akal manusia memiliki pengetahuan yang terbatas sedangkan pengetahuan tentang Allah tidak terbatas (Padela, 2019).

Muhammad bin 'Alī bin Jameel, dalam artikelnya yang berjudul “Konflik Hipotesis Antara *al-Naql wa al-'Aql*” menekankan bahwa ketika terjadi konflik antara akal dan syariat, maka syariatlah yang diutamakan. Hal ini karena akal merupakan kemampuan manusia yang tidak sempurna dan bisa salah, sedangkan syariat berhubungan dengan Tuhan dan mencakup kelengkapan dan kesempurnaan. Konflik yang tampak antara akal dan syariat hanyalah dangkal, dan tidak ada konflik sejati antara akal dan hadis Nabi yang *shahih*. Pada hakikatnya, keterbatasan dan ketidaksempurnaan akal manusia menjadikannya tidak mampu menjadi otoritas tertinggi dalam urusan bimbingan agama dan urusan duniawi. Sifat Syariah yang menyeluruh, karena berasal dari Allah, melampaui keterbatasan kecerdasan manusia, dan memberikan kerangka panduan yang komprehensif. Terdapat hubungan yang sangat erat antara syariah dan kecerdasan; Akal itu ibarat mata, dan syariat ibarat cahaya. Seperti halnya seseorang tidak dapat memperoleh manfaat dari matanya tanpa cahaya, demikian pula orang yang bijaksana tidak dapat memanfaatkan akalnya dengan benar dan sempurna tanpa bimbingan wahyu (Rizapoor, 2023).

Penutup

Nilai kecerdasan adalah prinsip utama Islam. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menggunakan akal dan logika untuk memahami dunia dan menjalani kehidupan yang bermoral. Konsensus di kalangan ulama adalah jika sebuah hadis bertentangan dengan akal sehat, maka hadis tersebut dianggap lemah. Ketidakpastian mengenai keaslian sebuah hadis, ditambah dengan konfliknya dengan akal, memperkuat argumentasi kelemahannya. Sudah diterima secara luas bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyampaikan apapun kepada umatnya yang bertentangan dengan akal sehat. Dalam kasus di mana sebuah hadis *shahih* (asli) dan bertentangan dengan akal, terdapat perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan Muslim. Pendapat mayoritas menyatakan bahwa hadis harus diprioritaskan, karena hadis dipandang sebagai wahyu ilahi dan berhubungan dengan Nabi. Mereka berpendapat bahwa kecerdasan, sebagai kemampuan manusia, rentan terhadap keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Namun, ada perspektif yang diwakili oleh kaum modernis dan rasionalis Muslim yang menganjurkan untuk tidak menerima hadis apapun yang bertentangan dengan akal. Mereka mendukung keunggulan intelek dan menekankan pentingnya rasionalitas dalam menafsirkan teks-teks agama. Ringkasnya, meskipun mayoritas ulama mengutamakan hadis dibandingkan akal jika terjadi konflik, terdapat perdebatan yang signifikan dalam komunitas cendekiawan Muslim. Wacana yang sedang berlangsung ini menggarisbawahi sifat dinamis keilmuan Islam dan beragamnya perspektif mengenai peran akal dalam menafsirkan ajaran agama. Penelitian dan dialog lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dan merekonsiliasi sudut pandang yang berbeda ini untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kerangka intelektual dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Abbas, H. (2016). *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha*. Kalimedia.
- al-Aḥḍab, K. M. S. (2021). *Aṣar 'Ilm Uṣūl al-Ḥadīṣ fī Tasykīl al-'Aql al-Muslim*. Dār al-Minhāj al-Qawīm.
- al-'Asqalānī, A. al-F. A. bin 'Alī bin M. bin A. bin Ḥajar. (1997). *Nukhbah al-Fikr*. Dār al-Ḥadīṣ.
- al-Baihaqī, A. bin al-Ḥusain bin 'Alī bin M. al-K. al-K. A. B. (1989). *al-Sunan al-Ṣaḡīr li al-Baihaqī* (Vol. 2). Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyah.
- al-Bukhārī, A. 'Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 6). Dār Ibnu Kaṣīr.
- al-Dausarī, M. bin A. (2022). *Asālīb al-Ḥadīṣiyyīn fī al-Ta'n fī al-Sunnah al-Nabawīyyah*.
- al-Jauziyah, A. 'Abdillāh M. bin A. B. bin A. I. Q. (2020). *al-Ṣawā'iq al-Mursalāh 'alā al-Jahmiyah wa al-Mu'talah* (Vol. 2). Dār Ibnu Ḥazm.
- al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 3). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- al-Sibā'ī, M. (1993). *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam*, terj. Nurcholis Madjid. Pustaka Firdaus.
- al-Sijistānī, A. D. S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin 'Amr al-A. (n.d.). *Sunan Abū Dāwud* (Vol. 3). al-Maktabah al-Iṣriyah.
- al-Syarīf, A. & A. M. (2013). *al-'Alāqah bayn al-'Aql wa al-Wahy wa An'akasatuha al-Fikriyah wa al-Tarbawiyah*. Majallat Al-Manarah Lil-Buhuth Wal-Dirasat, 20(1), 241–263.
- al-Ṭaḥḥān, M. (2015). *Metode Takhrij al-Ḥadīth dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. HM. Ridlwan Nasir. IMTIYAZ.
- al-Ṭayālīsī, A. D. (1999). *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī* (Vol. 4). Dār al-Ḥijr.
- al-Tirmizī, M. bin 'Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. 'Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (Vol. 3). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Arifin, Z. (2018). Al-Ghazali's Thought of Islamic Education And it's Relevance with the Modern Education. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, 2(1), 1.
- Azhari, R. HJ. M. S. M. P. A. A. R. (2021). Wealth Planning Parameters Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah According to Ibn 'Ashur's View: A Preliminary Study. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 31–46.
- Barakāt, R. (2018). *Ḥattā al-Imām Ibnu Taimiyyah Yuqaddimu al-'Aql 'alā al-Naql*.
- Cros, K. D. (2006). The Intellect in Islamic Thought: Mind and Heart. *The Official Journal of the Centre for Civilisational Dialogue*, 2(1), 1–16.
- Fadl, K. A. El. (2015). The epistemology of the truth in modern Islam. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4–5), 473–486.

- Farida, U. (2020). Muḥammad Naṣr Al-Din Al-Albani and His Method of Correcting and Weakening the Hadith: a Critical Reading. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, 21(2), 411.
- Fāris, A. al-Ḥusain A. bin. (1986). *Majmal al-Lugah li Ibni Fāris* (Vol. 6). Mu'assasah al-Risālah.
- Floridi, Luciano. J. C. M. B. R. C. P. C. V. D. C. L. R. M. U. P. F. R. B. S. P. V. & E. V. (2021). An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Ethics, Governance, and Policies in Artificial Intelligence*, 144, 19–39.
- Gonibala, R. (2019). Manajemen Akal Dan Orientasi Studi Al-Quran Dan Al-Hadits. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 283–294.
- Haltinner, K. & D. S. (2021). The Nature and Nuance of Climate Change Skepticism in the United States. *Rural Sociology*, 86(4), 673–702.
- Huda, K. (2019). *Ilmu Matan Hadis*. Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari.
- Ismail, M. S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. PT Bulan Bintang.
- Ismail, M. S. (2014). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. PT Bulan Bintang.
- Jafari, A. (2012). Islamic marketing: Insights from a critical perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 22–34.
- Karagözoğlu, M. M. (2018). Contested Avenues in Post-Classical Sunni Hadīth Criticism: A Reading through the Lens of al-Mughni 'an al-Hifz wal-kitab. *Journal of Islamic Studies*, 29(1), 149–180.
- Khaldūn, 'Abdurrahmān bin Ibnu. (1981). *Tārīkh Ibnu Khaldūn* (Vol. 1). Dār al-Fikr.
- Mufliḥ, S. I. (2007). *al-Adāb al-Syar'īyyah*. Dār al-Irsyād.
- Mustafa, Daud. A. J. B. A. Y. U. (2018). Impact Analysis of Islamic Finance on Financial Inclusion and Economic Growth in Selected Muslim Countries: Lessons for Nigeria. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 393–414.
- Padela, A. I. & O. Q. (2019). Islamic Perspectives on Clinical Intervention Near the End of Life: We Can but Must We? . *Death and Dying: An Exercise in Comparative Philosophy of Religion*, 201–225.
- Qodratullah, W. (2016). Konsep Ulul Albab Dalam Al Quran dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. *Jurnal Difusi*, 8(1), 17–24.
- Rizapoor, Habiburrahman. A. P. & Z. A. (2023). The Relationship Between Prophetic Hadith and Intellect: A Critical Examination of the Scholarly Discourse. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 2(2), 134–151.

- Rizapoor, H. & M. A. Z. (2021). A Critical Analysis Of The Existence Of Da'if Ḥadith (Weak Ḥadith) Ṣaḥīḥ al-Bukhari. *Jurnal Ushuluddin*, 29(1), 1–17.
- Rozak, A. & R. A. (2016). *Ilmu Kalam*. CV Pustaka Setia.
- Ruwān, 'Azaddīn. (2022). Majal al-'Aql fi al-Naqd al-Hadithi 'Ind al-Muhaddithin. *Majallat Al-Buhūṭ al-'Ilmiyyah Wa al-Dirāsat al-Islāmiyyah*, 14(5), 11–44.
- Saeed, A. (2020). The Role of Reason in Dealing with the Prophetic Sunna in Relation to the Chain of Narrators, Text and Indication. *AlBayan*, 18(1), 74–106.
- Soetari, E. (2008). *Ilmu Hadis: Kajian Riwayāyah & Dirāyah*. CV. Mimbar Pustaka.
- Syaiful, M. (2022). Pemahaman Hadis Mengenai Anjuran Membunuh Cicak. *IKLILA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(1), 68–92.
- Taimiyyah, T. al-D. A. al-'Abbās A. bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-S. bin 'Abdullāh bin A. al-Q. bin M. I. (1991). *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* (Vol. 1). al-Mumlikah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah.
- Yaqub, A. M. (2020). *Cara Benar Memahami Hadis*. Pustaka Firdaus.